



**PUTUSAN**

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**;  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun 6 bulan / 06 Januari 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak XXX ditangkap pada 19 Februari 2023 dengan Nomor Surat Perintah Penangkapan Sp.Kap/39/II/2023/Reskrim:

Terhadap Anak XXX tidak dilakukan penahanan.

Anak dipersidangan didampingi Pengacara atas nama Dr. JUNIANTO,S.H.,M.Kn, ROHADI,S.H.,M.Si., TAUFIK NURADI,S.H. DICK TUJU GEMILANG,S.H., dan KUSNO, S.H, SRI MARGIATI, S.H selaku Penasihat Hukum, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH SAKA KEADILAN Jl. Dr. Angka No. 55 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023;

Anak dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto bernama IDANG HERU SUKOCO A.KS.,M.H dan didampingi orang tua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Purwokerto;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN pwt tertanggal 20 Juli 2023;

*Hal 1 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN pwt tertanggal 20 Juli 2023;

Telah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan anak di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili anak tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Anak yang berkonflik hukum (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dengan pidana berupa tindakan untuk membersihkan Mushola Bani Tawirana Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 2) 1 (satu) potong hoddie warna hitam tampak depan bertuliskan "*Feelingskuy*".
- 3) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua.
- 4) 1 (satu) buah handphone merk POCO warna hitam.

**Dikembalikan kepada ABH ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN.**

4. Menetapkan agar Anak yang berkonflik hukum (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum anak dan anak mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya anak mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan anak belum pernah dihukum, Anak menyeseali segala perbuatannya dan mengakui dan

Hal 2 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Anak masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari anak, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa anak diajukan di persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) **ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN** berumur 17 tahun 1 bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 128/2006 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas , pada ada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di depan Bengkel Las Imron alamat Jln Raya turut Desa Klapagading Rt.01/12 Kec, Wangon Kab, Banyumas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan oleh ABH dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana berawal antara SMK Kartek Jatilawang dan SMK Bunda Satria Wangon yang merupakan suporter permainan Futsall di Gor Randengan Wangon dan dalam permainan tersebut antara seporter saling mengejek kemudian pada saling menaruh dendam.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2022 yang mana pada saat itu (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN diberitahu oleh sdr. Farel bahwa akan ada tawuran dengan geng “ PERTIGAN 25 ” dari brebes, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib (ABH) ARIF DWI PRASETYO bersama dengan saksi Khoirul Hanam alias Irul berangkat kerumah saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA dengan berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam nopol R 2171 IE milik saksi Khoirul Hanam alias Irul dengan

Hal 3 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mengambil senjata tajam jenis celurit yang akan digunakan dalam tawuran nantinya, setelah sampai di rumah saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA kemudian ABH ARIF DWI PRASETYO langsung mengambil senjata tajam jenis celurit, setelah senjata tajam jenis celurit sudah berada dalam kekuasaan ABH ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dan saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA lalu bertiga berangkat ke wangon dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan yang didepan adalah saksi Khoirul Hanam alias Irul.

- Bahwa setelah sampai di warung angkringan daerah wangon dimana pada saat itu teman-teman (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN sudah pada menunggunya, selanjutnya (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dan teman-teman yang akan melaksanakan tawuran pada minum minuman keras terlebih dahulu setelah selesai minum-minuman keras lalu berangkat melakukan konvoi yang mana ABH ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dan saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA berboncengan dengan adalah saksi Khoirul Hanam alias Irul sambil membawa senjata tajam celurit yang disimpannya disamping kaki dengan tujuan ke titik lokasi tawuran yaitu jalan raya wangon – ajiarang tepatnya di daerah cikakak, bertemu rombongan dari siswa SMK BUNDA SATRIA WANGON yang saat itu dari rombongan siswa SMK BUNDA SATRIA WANGON langsung melakukan penyerangan terhadap rombongan (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dengan menggunakan senjata tajam berbagai jenis sehingga kemudian dari rombongan (ABH) ARIF DWI PRASETYO lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri masing-masing.
- Bahwa setelah itu (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN bersama dengan teman-teman berkumpul di sebuah kost atau di depan bengkel las yang berlokasi di Jalan Raya Timur Wangon ikut Desa Klapagading Rt.001 Rw.002 Kec.Wangon Kab.Banyumas, yang mana ketika (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN bersama dengan teman-teman sedang berkumpul tiba-tiba pihak kepolisian datang lalu mengamankan (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN bersama dengan teman-teman dan membawanya ke polsek wangon, lalu (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses berikutnya.

Hal 4 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN membawa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan ABH ARIF DWI PRASETYO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak menyatakan telah mengerti dan anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Kota Banyumas dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dan saksi bersedia diperiksa, serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan tim Polsek Wangon telah mengamankan terhadap pelaku yang telah membawa senjata tajam berupa celurit di sekitaran di depan bengkel las yang berlokasi di Jalan Raya Timur Wangon ikut Desa Klapagading Rt.001 Rw.002 Kec.Wangon Kab.Banyumas pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi informasi dari masyarakat melalui telephone saat saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Kantor SPKT Polsek Wangon, setelah menerima informasi kalau ada tawuran di sekitar di Jalan Raya grumbul Blumbang turut Desa Jambu tepatnya dekat Terminal Wangon, kemudian saksi bersama dengan rekan petugas lainnya segera mendatangi lokasi yang diduga tempat dimana terjadinya tawuran tersebut, namun setelah saksi datang tawuran tersebut ternyata telah berakhir atau selesai
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa kemudian saksi bersama rekan petugas lainnya melaksanakan patroli di wilayah Wangon untuk mencari para pelaku tawuran tersebut dan saat melintas di depan Bengkel Las Imron alamat Jln Raya turut Desa Klapa Gading

Hal 5 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01/12 Kec. Wangon Kab. Banyumas mendapati segerombolan orang anak laki-laki sedang nongkrong, kemudian saksi bersama rekan petugas lainnya mencurigai jika segerombolan orang anak tersebut adalah rombongan terduga pelaku tawuran, lalu setelah berhenti lalu saksi dan rekan lainnya turun dari mobil patroli untuk mengecek semua orang anak laki-laki tersebut dan dari hasil pengecekan badan dan interogasi terhadap masing-masing anak laki-laki tersebut salah satunya bernama ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dan didapati tangan kananya memegang celurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Kemudian ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN beserta barang bukti senjata tajam tersebut dibawa ke Kantor Polsek Wangon guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan terhadap ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib terkait dengan penguasaan senjata tajam berupa celurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi, anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Kota Banyumas dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa, serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa dimintai keterangannya oleh pemeriksa / penyidik Kepolisian Resor Kota Banyumas sebagai saksi terkait saksi mengetahui orang yang tertangkap oleh petugas Kepolisian tanpa ijin menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa celurit.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi di hubungi oleh Farel disuruh ke angkringan di perempatan wangon “ sini ke angkringan nongkrong kita minum-minuman.

Hal 6 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa setelah sampai diangkringan kita pada minum ciu kurang lebih 1 liter di minum kurang lebih 10 orang dan pada saat itu sdr Farel mengatakan untuk tawuran antar supporter bola SMK Kartek dengan SMK Bunda Satria Wangon.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pada saat itu minum sebanyak 4 gelas kecil dan memang saksi sudah terbiasa minum ciu.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi di angkringan disitu sudah ada ABH Arif dan ikut minum ciu setelah selesai minum ciu lalu saksi mengajak ABH Arif untuk ke rumah saksi Candra dalam rangka untuk mengambil celurit untuk tawuran .
- Saksi menerangkan bahwa kemudian saksi berboncengan dengan ABH Arif dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam nopol R 2171 IE milik saksi menuju kerumah saksi Candra setelah sampai dirumah saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA kemudian ABH ARIF DWI PRASETYO langsung mengambil senjata tajam jenis celurit, setelah senjata tajam jenis celurit sudah berada dalam kekuasaan ABH ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dan saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA lalu bertiga berangkat ke wangon dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan yang didepan adalah saksi untuk menuju ke angkringan lagi.
- Saksi menerangkan bahwa setelah sampai di warung angkringan daerah wangon dimana pada saat itu teman-teman (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN sudah pada menunggunya, lalu kita berangkat melakukan konvoi yangmana ABH ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dan saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA berboncengan dengan saksi sambil membawa senjata tajam celurit yang disimpannya disamping kaki dengan tujuan ke titik lokasi tawuran yaitu jalan raya wangon – ajiarang tepatnya di daerah cikakak, bertemu rombongan dari siswa SMK BUNDA SATRIA WANGON yang saat itu dari rombongan siswa SMK BUNDA SATRIA WANGON langsung melakukan penyerangan terhadap rombongan (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dengan menggunakan senjata tajam berbagai jenis sehingga kemudian dari rombongan (ABH) ARIF DWI PRASETYO lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri masing-masing.

Hal 7 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa kemudian saksi bersama dengan teman-teman lainnya berkumpul di sebuah kost atau di depan bengkel las yang berlokasi di Jalan Raya Timur Wangon ikut Desa Klapagading Rt.001 Rw.002 Kec.Wangon Kab.Banyumas, yang mana ketika (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN bersama dengan teman-teman sedang berkumpul tiba-tiba pihak kepolisian datang lalu mengamankan (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN bersama dengan teman-teman dan membawanya ke polsek wangon, lalu (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses berikutnya
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan membawa senjata pada saat ke Purwokertp dalam rangka untuk tawuran dan untuk jaga diri.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Atas keterangan saksi, anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi anak 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Kota Banyumas dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dan saksi bersedia diperiksa, serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - Bahwa saksi menerangkan, bahwa dimintai keteranganya oleh pemeriksa / penyidik Kepolisian Resor Kota Banyumas sebagai saksi terkait saksi mengetahui orang yang tertangkap oleh petugas Kepolisian tanpa ijin menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa celurit.
  - Saksi menerangkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wib Saksi melihat di grup whatsapp yang bernama "Enjoy Kota Wangoen" dengan anggota 11 orang , yangmana didalam percakapan tersebut sdr. Farel (DPO) mengajak untuk berkumpul dengan kata – kata sekarang, ayoo Mlm R Ready pada ye (ribut siap semua ya) lalu ada yang bertanya ribut dengan siapa? dan dijawab

Hal 8 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suporter bola SMK Karetk dengan SMK Bunda Satria wangon dan kami diajak untuk kumpul di angkringan perempatan Wangon.

- Saksi menerangkan bahwa bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib ketika sedang berada di warung tante Saksi dijemput oleh ABH Arif dan saksi KHOIRUL HANAM BIN WATAM, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. KHOIRUL, kemudian sebelum berangkat Saksi pulang dulu ke rumah untuk mengambil celurit sebelumnya Saksi simpan dibawah sofa yang ada di teras rumahnya, setelah itu kami bertiga berjalan menuju ke tumpukan kayu untuk mengambil sebilah curit lainnya. Kemudian celurit tersebut Saksi kasihkan kepada ABH Arif.
- Saksi menerangkan bahwa kemudian bertiga menuju ke angkringan perempatan Wangon dengan membawa celurit masing-masing, setelah sampai di angkringan sudah banyak teman-teman yanglainnya pada ngobrol lalu sekira pukul 02.00 wib ada salah satu anak yang Saksi tidak kenal berkata “ayuh ayuh ayuh” (mengajak kami) selanjutnya saksi bersama dengan ABH Arif dengan membawa celurit masing-masing berboncengan dengan saksi KHOIRUL untuk mengikuti rombongan menuju kearah utara dari Terminal Wangon belok kiri kearah barat (jalan lingkar barat Wangon) dan sampai di jalan lingkar barat Wangon rombongan saksi bertemu dengan rombongan dari Sekolah SMK Bunda Satria Wangon (sekitar 15 orang) yang saat itu sedang duduk-duduk, kemudin tanpa alasan anak anak dari SMK Bunda Satria Wangon berlari menuju kearah rombongan saksi dan kemudian saksi maju dengan memegang sebilah clurit sambil saksi ayun-ayunkan selanjutnya saksi melihat ke belakang teman-teman saksi sudah pada kabur, sehingga saksi ikut kabur dan membonceng salah satu teman rombongan yaitu saksi ALVIN dengan tujuan untuk melarikan diri dan sembunyi di gang.
- Terdakwa menerangkan bahwa kemudian Sekitar pukul 03.00 wib setelah dirasa aman kemudian saksi beserta dengan teman rombongan lainnya untuk menuju ke sebelah barat bengkel las Imron ikut Desa Klapagading Kec. Wangon, Kab. Banyumas lalu terdakwa meletakan celurit miliknya disebelah saksi duduk, kemudian selang tidak lama datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saksi , ABK Arif serta teman-teman yang lainnya dan pada saat itu juga

Hal 9 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan senjata tajam jenis Celurit dengan berbagai ukuran, kemudian saksi, ABK Arif serta teman-teman yang lainnya dan barang bukti dibawa kantor kepolisian Polresta Banyumas untuk proses selanjutnya

- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan membawa senjata pada saat ke Purwokertp dalam rangka untuk tawuran dan untuk jaga diri.

Atas keterangan Anak saksi tersebut dibenarkan oleh ABH; Atas keterangan saksi, anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak bertelaah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ABH sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Kota Banyumas dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa ABH menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dan saksi bersedia diperiksa, serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa ABH menerangkan, semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa ABH menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di depan Bengkel Las Imron alamat Jln Raya turut Desa Klapagading Rt.01/12 Kec, Wangon Kab, Banyumas ABH Arif telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah membawa senjata tajam berupa celurit tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa ABH menerangkan, bahwa yang mana berawal antara SMK Kartek Jatilawang dan SMK Bunda Satria Wangon yang merupakan supporter permainan Futsall di Gor Randengan Wangon dan dalam permainan tersebut antara seporter saling mengejek kemudian pada saling menaruh dendam.
- Bahwa ABH menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2022 yang mana pada saat itu (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN diberitahu oleh sdr. Farel bahwa akan ada tawuran antara supporter bola SMK Kartek dengan SMK Bunda Satria Wangon,

Hal 10 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH menerangkan bahwa pada saat ABH Arif berada di Angkringan perempatan Wangon disana pada minum-minuman ciu , setelah selesai minum-minuman lalu sekira pukul 23.00 Wib (ABH) ARIF DWI PRASETYO bersama dengan saksi Khoirul Hanam alias Irul berangkat kerumah saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA dalam rangka untuk mengambil celurit yang akan dipergunakan untuk tawuran dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam nopol R 2171 IE milik saksi Khoirul Hanam alias Irul .
- Bahwa ABH menerangkan bahwa setelah sampai dirumah saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA kemudian ABH ARIF DWI PRASETYO langsung mengambil senjata tajam jenis celurit, setelah senjata tajam jenis celurit sudah berada dalam kekuasaan ABH ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN begitu juga saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA juga membawa senjata tajam berupa celurit lalu bertiga berangkat ke angkringan perempatan wangon dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan yang didepan adalah saksi Khoirul Hanam alias Irul.
- Bahwa ABH menerangkan bahwa setelah sampai di warung angkringan perempatan wangon yangmana pada saat itu teman-teman (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN sudah pada menunggunya, kemudian selang tidak lama berangkat melakukan konvoi yangmana ABH ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dan saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA berboncengan dengan saksi Khoirul Hanam alias Irul sambil membawa senjata tajam celurit yang disimpannya disamping kaki dengan tujuan ke titik lokasi tawuran yaitu jalan raya wangon – ajibarang tepatnya di daerah cikakak, bertemu rombongan dari siswa SMK BUNDA SATRIA WANGON yang saat itu dari rombongan siswa SMK BUNDA SATRIA WANGON langsung melakukan penyerangan terhadap rombongan (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dengan menggunakan senjata tajam berbagai jenis sehingga kemudian dari rombongan (ABH) ARIF DWI PRASETYO lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri masing-masing.
- Bahwa ABH menerangkan bahwa setelah itu (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN bersama dengan teman-teman berkumpul di sebuah kost atau di depan bengkel las yang berlokasi di Jalan Raya Timur Wangon ikut Desa Klapagading Rt.001

Hal 11 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.002 Kec.Wangon Kab.Banyumas, yang mana ketika (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN bersama dengan teman-teman sedang berkumpul tiba-tiba pihak kepolisian datang lalu mengamankan (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN bersama dengan teman-teman dan membawanya ke polsek wangon, lalu (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses berikutnya.

- Bahwa ABH menerangkan, Anak masih bersekolah dan masih mau meneruskan sekolahnya;
- Bahwa ABH menerangkan, sangat menyesali atas semua perbuatannya dan berjanji akan menjadi Anak yang lebih baik lagi; Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- 2) 1 (satu) potong hoddie warna hitam tampak depan bertuliskan "Feelingskuy".
- 3) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua.
- 4) 1 (satu) buah handphone merk POCO warna hitam;

terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan baik saksi-saksi maupun anak telah membenarkan barang-barang bukti tersebut diatas sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, dan dihubungkan dengan keterangan dari anak serta barang bukti juga surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) **ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN** berumur 17 tahun 1 bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 128/2006 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas.
- Bahwa pada ada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari

Hal 12 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di depan Bengkel Las Imron alamat Jln Raya turut Desa Klapagading Rt.01/12 Kec, Wangon Kab, Banyumas, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.**

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana berawal antara SMK Kartek Jatilawang dan SMK Bunda Satria Wangon yang merupakan suporter permainan Futsall di Gor Randengan Wangon dan dalam permainan tersebut antara seporter saling mengejek kemudian pada saling menaruh dendam.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2022 yang mana pada saat itu (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN diberitahu oleh sdr. Farel bahwa akan ada tawuran dengan geng "PERTIGAN 25" dari brebes, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib (ABH) ARIF DWI PRASETYO bersama dengan saksi Khoirul Hanam alias Irul berangkat kerumah saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA dengan berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam nopol R 2171 IE milik saksi Khoirul Hanam alias Irul dengan tujuan untuk mengambil senjata tajam jenis celurit yang akan digunakan dalam tawuran nantinya, setelah sampai di rumah saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA.
- Bahwa kemudian ABH ARIF DWI PRASETYO langsung mengambil senjata tajam jenis celurit, setelah senjata tajam jenis celurit sudah berada dalam kekuasaan ABH ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dan saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA lalu bertiga berangkat ke wangon dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan yang didepan adalah saksi Khoirul Hanam alias Irul.
- Bahwa setelah sampai di warung angkringan daerah wangon dimana pada saat itu teman-teman (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN sudah pada menunggunya, selanjutnya (ABH)

Hal 13 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt





ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dan teman-teman yang akan melaksanakan tawuran pada minum minuman keras terlebih dahulu setelah selesai minum-minuman keras lalu berangkat melakukan konvoi.

- Bahwa yang mana ABH ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dan saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA berboncengan dengan adalah saksi Khoirul Hanam alias Irul sambil membawa senjata tajam celurit yang disimpannya disamping kaki dengan tujuan ke titik lokasi tawuran yaitu jalan raya wangon – ajibarang tepatnya di daerah cikakak, bertemu rombongan dari siswa SMK BUNDA SATRIA WANGON yang saat itu dari rombongan siswa SMK BUNDA SATRIA WANGON langsung melakukan penyerangan terhadap rombongan (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dengan menggunakan senjata tajam berbagai jenis sehingga kemudian dari rombongan (ABH) ARIF DWI PRASETYO lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri masing-masing.
- Bahwa setelah itu (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN bersama dengan teman-teman berkumpul di sebuah kost atau di depan bengkel las yang berlokasi di Jalan Raya Timur Wangon ikut Desa Klapagading Rt.001 Rw.002 Kec.Wangon Kab.Banyumas, yang mana ketika (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN bersama dengan teman-teman sedang berkumpul.
- Bahwa pihak kepolisian datang lalu mengamankan (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN bersama dengan teman-teman dan membawanya ke polsek wangon, lalu (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses berikutnya.
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan anak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya ;

*Hal 14 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak dalam dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini yaitu anak yang bernama Bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan subyek hukum dimana setelah Anak yang berkonflik hukum (ABH) RIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penasehat hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dimana berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian yang dikuatkan dengan pengakuan Anak sendiri serta adanya barang bukti dimana juga telah diakui baik oleh para saksi dan Anak sendiri. Dengan Demikian Unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

Hal 15 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt



**Ad.2. Unsur Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dipersamakan sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan kewajiban hukum, dimana tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dipersamakan sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Darurat 12/1951”) yang menyatakan:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun;
- (2) Dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Sehingga, perbuatan yang dilakukan oleh ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN yang membawa senjata tajam yang bukan digunakan untuk kepentingan pekerjaannya atau koleksi barang pusaka/ barang kunonya dilarang oleh hukum dan termasuk dalam perbuatan pidana dengan perkataan lain dilakukan secara tanpa hak oleh ABH dalam perbuatan sebagaimana telah kami uraikan dalam surat dakwaan; Dengan demikian unsur “**Tanpa Hak**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam**



**miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas, bersifat alternatif artinya yaitu tidak harus dibuktikan keseluruhannya, tetapi dapat dipilih sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan yang dekat dengan perbuatan anak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ("KBBI") mendefinisikan senjata tajam sebagai senjata yang tajam seperti pisau, pedang, atau golok, senjata tajam dapat digunakan untuk menusuk. Namun perlu dilihat lagi kegunaannya, apabila alat tersebut memang diperuntukkan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan yang nyata-nyata digunakan oleh si yang bekerja dan alat itu dibawa untuk kepentingan pekerjaan, maka ia tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa apabila orang yang membawa senjata tajam itu menggunakannya bukan untuk kepentingan pekerjaannya, maka unsur membawa senjata yang digunakan untuk menusuk tanpa hak sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12/1951 terpenuhi dan hal tersebut merupakan kejahatan, dimana si pelaku tetap melanggar pasal tersebut sekalipun hanya menyimpan atau menyembunyikan senjata tajamnya tersebut;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,

Menimbang Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di depan Bengkel Las Imron alamat Jln Raya turut Desa Klapagading Rt.01/12 Kec, Wangon Kab, Banyumas ABH ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah membawa senjata tajam berupa celurit tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2022 yang mana pada saat itu (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN diberitahu oleh sdr. Farel bahwa akan ada tawuran antara supporter bola SMK Kartek dengan SMK Bunda Satria Wangon,

Menimbang Bahwa ABH menerangkan bahwa pada saat ABH Arif berada di Angkringan perempatan Wangon disana pada minum-minuman ciu, setelah selesai minum-minuman lalu sekira pukul 23.00 Wib (ABH) ARIF DWI PRASETYO bersama dengan saksi Khoirul Hanam alias Irul berangkat kerumah saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA dalam rangka untuk mengambil celurit yang akan dipergunakan untuk tawuran dengan berboncengan

*Hal 17 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt*



menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam nopol R 2171 IE milik saksi Khoirul Hanam alias Irul .

Menimbang Bahwa ABH menerangkan bahwa setelah sampai di rumah saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA kemudian ABH ARIF DWI PRASETYO langsung mengambil senjata tajam jenis celurit, setelah senjata tajam jenis celurit sudah berada dalam kekuasaan ABH ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN begitu juga saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA juga membawa senjata tajam berupa celurit lalu bertiga berangkat ke angkringan perempatan wangon dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan yang di depan adalah saksi Khoirul Hanam alias Irul.

Menimbang bahwa ABH menerangkan bahwa setelah sampai di warung angkringan perempatan wangon yangmana pada saat itu teman-teman (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN sudah pada menunggu, kemudian selang tidak lama berangkat melakukan konvoi yangmana ABH ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dan saksi CANDRA ADIYA SAPUTRA berboncengan dengan saksi Khoirul Hanam alias Irul sambil membawa senjata tajam celurit yang disimpannya disamping kaki dengan tujuan ke titik lokasi tawuran yaitu jalan raya wangon – ajibarang tepatnya di daerah cikakak, bertemu rombongan dari siswa SMK BUNDA SATRIA WANGON yang saat itu dari rombongan siswa SMK BUNDA SATRIA WANGON langsung melakukan penyerangan terhadap rombongan (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN dengan menggunakan senjata tajam berbagai jenis sehingga kemudian dari rombongan (ABH) ARIF DWI PRASETYO lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri masing-masing.

Menimbang bahwa ABH menerangkan bahwa setelah itu (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN bersama dengan teman-teman berkumpul di sebuah kost atau di depan bengkel las yang berlokasi di Jalan Raya Timur Wangon ikut Desa Klapagading Rt.001 Rw.002 Kec.Wangon Kab.Banyumas, yang mana ketika (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN bersama dengan teman-teman sedang berkumpul tiba-tiba pihak kepolisian datang lalu mengamankan (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN bersama dengan teman-teman dan membawanya ke polsek wangon, lalu (ABH) ARIF DWI PRASETYO Alias TYO Bin ACHMAD SODIRUN beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses berikutnya;

Hal 18 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan ABH terlihat sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf pada diri ABH sehingga terhadap ABH dipandang dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya; Dengan demikian serta uraian di atas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang Hasil Penelitian Kemesyarakatan atas nama ABH tertanggal 27 Maret 2023 dengan Nomor Register Litmas :I/C/04/III/2023 oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bernama Idang Heru Sukoco,A.KS.,M.H;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum anak maupun anak di persidangan menyatakan anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan anak masih muda sehingga masih bisa untuk memperbaiki diri karena masa depannya masih panjang sehingga hal-hal tersebut akan dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 2) 1 (satu) potong hoddie warna hitam tampak depan bertuliskan "Feelingskuy".

Hal 19 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua.
- 4) 1 (satu) buah handphone merk POCO warna hitam

## **akan ditetapkan dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan :

- ABH masih berstatus anak-anak dan masih membutuhkan bimbingan serta perhatian dari orang tua;
- ABH masih bersekolah Klas XI di SMK Kartek I Jatilawang;
- ABH menyesali perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- ABH belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan anak Anak yang berkonflik hukum (ABH) ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak Anak yang berkonflik hukum (ABH) ANAK dengan pidana berupa tindakan untuk membersihkan Mushola Bani Tawirana Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal 20 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong hoddie warna hitam tampak depan bertuliskan "Feelingskuy".
3. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua.
4. 1 (satu) buah handphone merk POCO warna hitam  
Dikembalikan kepada ABH **ANAK**.
4. Membebani anak agar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh MELCKY JOHNY OTOH, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh IWAN KURNIAWAN, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh RETNOWATI HANDAYANI, S.H. Penuntut Umum dan anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**IWAN KURNIAWAN, S.T., S.H.**

**MELCKY JOHNY OTOH, S.H.**

Hal 21 dari 21 hal - Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)